

PRAKTIK RETRIBUSI DANA PEMAKAMAN UMUM DENGAN SISTEM PERTAHUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas)

Wiwin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: wiwinmahrus97@gmail.com

ABSTRACT

In general, a grave is a place of residence, residence which is the last place of rest of a deceased human being and a cemetery is the land where the body is buried. In Batu Makjage Village, Tebas District, there is a type of levy that is carried out once a year by Sheikh Kubur and the Sikampung Death Association consisting of 9 members, 6 members of Sheikh Kubur and 3 members of PKS. Because most of the people in Batu Makjage Village work as farmers, the withdrawal of the levy using 5 kg of rice can be more in accordance with the volunteerism of the community per house and the Sikampung Death Association, with an amount of Rp. 20,000.00, and some use rice calculated per kg per family. The payment using rice is devoted to grave digging and grave maintenance. Meanwhile, the payment using money is devoted to funeral equipment. Based on the results of field research and Islamic Law Perspective on the Practice of Funeral Fund Levy with an Annual System in Batu Makjage Village, Tebas District, it can be concluded that the practice of funeral levy with an annual system in Batu Makjage Village, it is not known exactly when the practice began to be formed, it can be said that it has been hereditary. Where this practice is by paying mandatory contributions every year in the form of money worth Rp. 20,000.00 or 5 kg of rice, according to the ability of each community. This practice makes it easier for the community to manage bodies such as funeral supplies, grave diggers, and funeral care. The practice of this levy is by forming a committee of 9 people (6 people Sheikh Kubur and 3 people PKS). The practice of levy on funeral funds based on the perspective of Islamic law in Batu Makjage Village, related to the determination of fees that have been set actually contradicts Islamic law. Because, basically, these activities help in Islam, so it is not allowed to withdraw services or wages.

Keywords: Levy Practice, Public Funerals, Islamic Law Perspectives.

ABSTRAK

Secara umum, makam ialah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat. Di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas terdapat sejenis retribusi sejenis pemungutan yang dilakukan 1

tahun sekali yang dilakukan oleh *Syeikh* Kubur dan Persatuan Kematian Sikampung (PKS) terdiri dari 9 anggota, 6 anggota *Syeikh* Kubur dan 3 anggota PKS. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Batu Makjage berprofesi sebagai petani, maka penarikan retribusi menggunakan padi sebanyak 5 kg bisa lebih sesuai dengan sukarela masyarakat per rumah dan Persatuan Kematian Sikampung (PKS), dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000,00, serta ada yang menggunakan padi dihitung per kg per KK. Adapun pembayaran yang menggunakan padi dikhususkan untuk penggali makam dan perawatan makam. Sedangkan pembayaran menggunakan uang dikhususkan untuk perlengkapan jenazah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Retribusi Dana Pemakaman dengan Sistem Pertahun di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik retribusi pemakaman dengan sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage, tidak diketahui secara pasti awal mula praktik tersebut mulai dibentuk, dapat dikatakan sudah terjadi turun temurun. Dimana praktik ini adalah dengan membayar iuran wajib setiap tahunnya berupa uang senilai Rp. 20.000,00 atau padi sebanyak 5 kg, sesuai kemampuan masing-masing masyarakat. Praktik ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan jenazah seperti perlengkapan jenazah, penggali kubur, dan perawatan pemakaman. Praktik retribusi ini dengan membentuk 9 orang panitia (6 orang *Syeikh* Kubur dan 3 orang PKS). Praktik retribusi dana pemakaman berdasarkan perspektif hukum Islam di Desa Batu Makjage, terkait penentuan biaya yang telah ditetapkan sebenarnya menyelisihi hukum Islam. Karena, pada dasarnya kegiatan tersebut tolong menolong dalam Islam, maka tidak diperbolehkan adanya penarikan jasa atau upah.

Kata kunci: Praktik Retribusi, Pemakaman Umum, Perspektif Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang timbul merupakan area pemikiran mujtahid adalah pemasalahan yang terkait dengan kewajiban manusia terhadap jenazah dan perawatan, yaitu memandikan, mengafankan, atau menggiring atau mengantarkan jenazah hingga pemakaman serta mengubur jenazah. Dalam hal tersebut dari aspek pemakaman menjadi salah satu persoalan yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi.¹

Pelayanan retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²

Pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman dinas pemakaman dan pertamanan yaitu pemberian informasi umum kepada masyarakat tentang ketentuan layanan pemakaman dan pemindahan atau

¹ Wawan Showan Sholehuddin, *Risalah Ilmu dan Praktik*, (Bandung: Humaniora, 2006) , hlm. 167.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 14.

pembongkaran makam serta tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pemindahan atau pembongkaran makam serta melayani proses pelayanan tersebut, misalnya firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil ‘amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 59) (Departemen Agama RI, 2010).

Praktik retribusi dana pemakaman dengan sistem pertahun perspektif hukum Islam Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas sangat membantu masyarakat, ketika ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Karena anggota keluarga yang ditinggalkan tidak perlu lagi mencari petugas pemakaman, seperti: menggali kubur, perlengkapan jenazah, memandikan, membersihkan dan merawat makam, serta tidak perlu lagi keluar biaya untuk membayar petugas pemakaman. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem pembayaran setiap tahun. Dengan adanya praktik tersebut, maka akan memudahkan anggota keluarga untuk mengurus jenazah keluarganya.

Penarikan retribusi dengan menggunakan padi dan uang sudah disepakati masyarakat Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas, dan dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat setempat berprofesi sebagai petani. Sesuai kesepakatan antara petugas pemakaman (biasa disebut *Syeikh* Kubur dan Persatuan kematian Sikampung), maka diputuskan bahwa retribusi dapat menggunakan padi sebanyak 5 kg bisa lebih dengan sukarela masyarakat per rumah dan Persatuan Kematian Sikampung (PKS), dengan jumlah uang sebesar Rp 20.000,00, dan bagi yang menggunakan padi dihitung padi per kg masing-masing per KK setiap tahun. Adapun pembayaran menggunakan padi dikhususkan untuk penggali dan perawat makam. Sedangkan, pembayaran menggunakan uang dikhususkan untuk perlengkapan jenazah, seperti: kain kafan dan peti jenazah. Namun, seiring waktu pembayaran padi dilakukan secara sukarela. Seminggu sebelum pelaksanaan pembayaran akan terlebih dahulu diberitahukan untuk mempersiapkan padi dan uang (Rabuli, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sistem, terutama menggunakan padi yang tidak diketahui nilai rupiah yang harus dikeluarkan. Selain itu, juga tidak ada pemberitahuan jumlah yang

diperoleh petugas pemakaman, dan ada sebagian masyarakat yang hanya ikut-ikutan, tanpa mengetahui tujuan praktik tersebut. Bagi masyarakat kurang mampu, pembayaran retribusi tetap sama yaitu diberi waktu seminggu sebelum penarikan. Dari segi pembayaran, biasanya masyarakat yang bersangkutan akan berkerja dengan tetangga, kemudian upah yang diperoleh akan digunakan untuk pembayaran retribusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informasi baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Syekh Kubur, PKS dan Masyarakat Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tempat penelitian dan data yang diperlukan dalam penelitian. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Praktik Retribusi Dana Pemakaman Umum dengan Sistem Pertahun di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas.

Praktik retribusi pemakaman umum sistem pertahun di Desa Batu Makjage tidak ada yang mengetahui pasti awal mula terjadinya kegiatannya tersebut diberlakukan, ada yang mengatakan 8 tahun, 15 tahun dan bahkan 40 tahun yang lalu. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Rabuli selaku wakil ketua petugas retribusi di Desa Batu Makjage, menyatakan bahwa: "Awal mula berlakunya praktik retribusi pemakaman umum sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage sudah berlaku selama 8 tahun (Rabuli, 2021)."

Sementara itu, jawaban berbeda disampaikan Bapak Yusri selaku petugas yang menjalankan retribusi di Desa Batu Makjage, yang menyatakan bahwa: "Awal mula berlakunya praktik retribusi pemakaman umum sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage sudah berlaku selama 15 tahun (Yusri, 2021)."

Jawaban berbeda juga disampaikan Bapak Asmawi selaku masyarakat Desa Batu Makjage, menyatakan bahwa: "Awal mula berlakunya praktik retribusi pemakaman umum sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage sudah berlaku selama 40 tahun (Asmawi, 2021)."

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik retribusi pemakaman umum dengan sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage, tidak diketahui dengan pasti kapan terbentuknya bisa

dikatakan sudah terjadi turun temurun.

Bapak Rabuli selaku wakil ketua juga menambahkan bahwa: “Syeikh Kubur dan Persatuan Kematian Sekampung (PKS) dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat dan termasuk pula menentukan anggotanya. Alasan membentuk kegiatan tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan mencari seperti perlengkapan jenazah, penggali kubur, dan perawatan pemakaman. Syeikh Kubur beranggotakan 6 orang dan PKS ada 3 orang (Rabuli, 2021).”

Informasi yang sama juga disampaikan Bapak Jairansah selaku masyarakat Desa Batu Makjage, beliau menyampaikan bahwa: “Pembentukan Syeikh Kubur dan PKS agar memudahkan masyarakat dalam pengelolaan jenazah, anggota Syeikh Kubur ada 6 orang dan PKS ada 3 orang (Jairansah, 2021).”

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terbentuk Syeikh Kubur dan Persatuan Kematian Sekampung (PKS) yang ada di Desa Batu Makjage bukan dibentuk oleh pemerintah atau perangkat desa melainkan inisiatif masyarakat dengan mengadakan musyawarah, pembentukan anggota juga masyarakat yang menentukannya. Alasan terbentuknya Syeikh Kubur dan PKS untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus jenazah seperti perlengkapan jenazah, penggali kubur dan pemeliharaan makam.

Adapun dalam sistem pembayaran, retribusi dana pemakaman di Desa Batu Makjage dapat menggunakan padi atau uang, sesuai kemampuan masyarakat di desa tersebut. Syeikh Kubur tidak menentukan jumlah biaya yang dikeluarkan masyarakat, mereka menerapkan sistem suka rela dari masyarakat. Kadang, ada masyarakat yang memberi lebih dari 5 kg per rumah jika menggunakan padi setiap 1 tahun sekali. Sedangkan, bagi PKS jika pembayaran menggunakan uang maka jumlahnya adalah Rp. 20.000.00 per KK setiap 1 tahun sekali. Namun, jika menggunakan padi, maka banyaknya padi yang dikeluarkan dihitung berdasarkan harga padi.

Hal di atas sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Rabuli selaku wakil ketua petugas retribusi di Desa Batu Makjage, beliau menyatakan bahwa:

Pembayaran Syeikh Kubur dan juga Persatuan Kematian Sekampung (PKS) menggunakan padi dan uang. Syeikh Kubur pembayaran menggunakan padi atau uang, tidak ditentukan jumlah biaya karena menerapkan sistem suka rela biasa masyarakat lebih dari 5 kg padi per rumah setiap 1 tahun sekali, sedangkan PKS pembayaran menggunakan uang berjumlah Rp. 20.000.00 per KK 1 tahun sekali, jika menggunakan padi sesuai harga padi per kg (Rauli, 2021).

Informasi yang sama juga disampaikan Bapak Mahrus selaku

masyarakat menyatakan bahwa: “Pembayaran Syeikh Kubur dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang berupa padi dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan karena menerapkan sistem suka rela biasanya masyarakat membayar lebih dari 5 kg perumah setiap tahun, sedangkan PKS juga sama dilakukan setiap 1 tahun sekali, pembayarannya berupa uang berjumlah Rp 20.000.00 per KK, jika menggunakan padi sesuai dengan harga padi per kg (Mahrus, 2021).”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan retribusi pemakaman umum dengan sistem pertahun di Desa Batu Makjage sistem pertahun menggunakan padi dan uang. Pembayaran Syeikh Kubur yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang berupa padi dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Biasanya masyarakat membayar lebih dari 5 kg per rumah. Sedangkan Persatuan Kematian Sekampung (PKS) juga sama 1 tahun sekali, tetapi ditetapkan jumlahnya sebesar Rp 20.000.00, jika menggunakan padi sesuai dengan harga padi per kg.

Bapak Rabuli selaku wakil ketua juga menambahkan terkait biaya tambahan bagi anggota keluarga yang mendapat musibah, beliau mengatakan bahwa: “Bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka anggota yang ditinggalkan dikenakan biaya yang disebut uang fardu kifayah, memandikan, mengafankan dan juga menyolatkan, tetapi berupa sedekah dari anggota keluarga yang mendapat musibah (Rabuli, 2021).”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Asmawi selaku masyarakat beliau menyatakan bahwa: “Ada biaya tambahan yang dikenakan kepada anggota keluarga yang mendapat musibah yang biasa disebut uang fardu kifayah, uang memandikan, mengafankan dan menyolatkan yang berbentuk sedekah (Asmawi, 2021).”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa uang fardu kifayah seperti memandikan, mengafankan dan menyolatkan jenazah termasuk uang tambahan yang ditanggung oleh anggota keluarga yang mendapat musibah, walaupun uang tambahan tersebut bersifat sedekah.

Sementara itu, jika ada masyarakat Desa Batu Makjage yang pindah ke desa lain dan meninggal di desa yang ditempatinya, maka masyarakat tersebut akan tetap dibantu berupa uang. Seperti yang disampaikan Bapak Rabuli selaku wakil ketua petugas Desa Batu Makjage, beliau mengatakan bahwa: “Masyarakat yang pindah ke desa lain dan meninggal di desa yang ditempatinya tetap dibantu berupa uang, ada perwakilan dari petugas retribusi yang memberikan kepada anggota yang mendapat musibah.”

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Mahrus selaku masyarakat Desa Batu Makjage, yang menyatakan bahwa: “Setiap warga

masyarakat Desa Batu Makjage yang meninggal dunia tetap dibantu berupa uang, walaupun dia sudah pindah dan meninggal di desa yang ditempatinya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi yang biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali di Desa Batu Makjage akan tetap diberikan kepada anggota keluarga yang mendapat musibah berupa uang walaupun orang yang meninggal dunia sudah pindah dan meninggal di desa yang ditempatinya.

B. Praktik Retribusi Dana Pemakaman dengan Sistem Pertahun Perspektif Hukum Islam di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas

1. Kurangnya motivasi

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa pemakaman atau menguburkan jenazah hukumnya adalah *fardu kifayah* sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan menyalatkan, kewajiban menguburkan ini ditetapkan. Selain itu, dalam Quran Surah 'Abasa: 21 yang berbunyi:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Terjemahan: "kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur," (Q.S 'Abasa: 21)

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Mursalat: 25-26 yang berbunyi :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ

Terjemahan: "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (Q.S Al-Mursalat: 25-26) (Departemen Agama RI, 2010).

Kemudian, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Ali-Imran: 186 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahan: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (QS. Ali Imran: 185)

Rasulullah SAW memerintahkan dan sekaligus sering turun

tangan melaksanakan penguburan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudhriy Radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي
وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَتَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ
سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

Terjemahan: “ Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para pemandu di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang *shalil* (semasa hidupnya) maka dia akan berkata, “Bersegeralah kalian, bersegeralah kalian (membawa aku).” dan jika dia bukan dari orang shalih, maka dia akan berkata, “Celaka, kemana mereka akan membawanya?” Suara jenazah itu di dengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Dan seandainya ada manusia yang mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan.” (HR. Bukhari no. 1380).

Hal di atas juga diterapkan di Desa Batu Makjage yang disampaikan oleh Bapak Yusri selaku petugas pemakaman di Desa Batu Makjage, beliau menyatakan bahwa : “Di Desa ini jika ada yang meninggal dunia, maka harus segera diurus *fardu kifayahnya* seperti memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan jenazah. karena dikhawatirkan jenazah akan membusuk dan mengganggu penciuman masyarakat (Yusri, 20221).”

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sahroni selaku salah satu petugas pemakaman menyatakan bahwa: “Jika salah satu masyarakat ada yang meninggal dunia, maka tidak perlu menunggu cukup lama jenazah tersebut diurus sebagaimana semestinya seperti dimandikan, dikafankan, disholatkan dan dikuburkan (Sahroni, 2021).”

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia akan lebih baik untuk segera diurus sebagaimana semestinya, baik itu memandikan, mengafankan, menyolatkan dan dikuburkan, itu semua kewajiban bagi orang yang masih hidup. Selain itu, pengurus jenazah harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu masyarakat dengan bau busuk yang muncul saat jenazah dibiarkan dalam waktu yang lama.

2. Biaya Pemakaman dalam Islam

Prosesi pemakaman jenazah pasti membutuhkan biaya, seperti membeli kain kafan, menggali liang lahat, memandikan jenazah, bahkan mengundang masyarakat sekitar untuk salat jenazah pun

butuh biaya di sebagian daerah. Seluruh biaya yang menyangkut prosesi pemakaman jenazah hendaknya diambil dari harta milik pewaris.

Sementara itu, di Desa Batu Makjage telah menerapkan sistem dana pemakaman mulai dari perlengkapan jenazah biasa disebut Persatuan Pematian Sikampong (PKS) per KK, sedangkan penggalian dan pemeliharaan makam termasuk dalam Syeikh Kubur dihitung per rumah, memandikan, mengafankan dan menyolatkan tidak termasuk di dalamnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Rabuli selaku wakil ketua, beliau menyatakan bahwa: “Bagi per KK menggunakan uang berjumlah Rp. 20.000.00, ada juga masyarakat yang menggunakan padi itu sesuai dengan harga padi per kg, itu untuk biaya perlengkapan, tidak termasuk biaya memandikan, mengafankan dan menyolatkan dan bagi per rumah untuk biaya penggalian dan pemeliharaan makam.”

C. Retribusi Dana Pemakaman dengan Sistem Pertahun Perspektif Hukum Islam di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas.

Rukun upah yaitu adanya objek upah. Dalam setiap transaksi harus diketahui jenis pekerjaan, batas waktu pelaksanaan serta harus diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan ibadah dan dilarang oleh syariat. Terkait dengan objek akad ini, praktek pengupahan Syeikh Kubur dan PKS telah dilaksanakan dengan ketentuan yang jelas dan terang. Jenis pekerjaan serta ketentuan terkait upah dan jangka waktu dilakukan oleh pihak jasa Syeikh Kubur dan PKS sesuai dengan akad. Mereka sudah mengetahui setiap detail pekerjaannya. Selain itu, para pihak melaksanakan praktek pengupahan dengan menggunakan objek akad dengan manfaat yang diperbolehkan dengan syarat.

Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam praktek pengupahan dalam penggalian tanah kuburan ini. Upah dibayarkan oleh mereka atas terselesainya suatu pekerjaan. Dalam praktek penggalian tanah kuburan di sini pihak yang mengalami musibah memberikan upah berupa uang kepada pihak Syeikh Kubur dan PKS. Dari sini terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, yaitu pihak jasa Syeikh Kubur dan PKS mendapatkan manfaat berupa upah pembayaran dari jasanya, sedangkan pihak yang mengalami musibah mendapatkan manfaat mempermudah proses pemakaman jenazah.

Di dalam peraturan desa Desa Batu Makjage tentang tanah pemakaman, untuk Persatuan Kematian Sekampung (PKS) sebesar Rp. 20.000.00 dan Syeikh Kubur untuk 6 orang dibayar menggunakan padi tidak ditentukan jumlah, berdasarkan sukarela masyarakat.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik retribusi dana

pemakaman di Desa Batu Makjage sebenarnya menyelisihi hukum Islam. Walaupun dalam pelaksanaan praktik tersebut tidak sepenuhnya mengikuti syari'at Islam, tapi ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik, di antaranya:

1. Objek yang diberikan dan diterima sebagai pembayaran adalah objek yang jelas, yaitu menggunakan padi atau uang.
2. Tidak ada unsur paksaan dalam pemungutan iuran atau upah, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jika ada yang tidak membayar, maka diikhhlaskan dan dianggap sebagai sedekah.
3. Proses pengurusan jenazah (fardu kifayah) diselesaikan dengan cepat, dan sesuai dengan syari'at Islam.
4. Apabila masyarakat Desa Batu Makjage ada yang pindah ke desa lain, dan meninggalkan di desa tersebut, maka dari pihak Desa Batu Makjage akan memberikan bantuan berupa uang kepada anggota keluarga yang ditinggalkan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Retribusi Dana Pemakaman dengan Sistem Pertahun di Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik retribusi pemakaman dengan sistem pertahun yang ada di Desa Batu Makjage, tidak diketahui secara pasti awal mula praktik tersebut mulai dibentuk, dapat dikatakan sudah terjadi turun temurun. Dimana praktik ini adalah dengan membayar iuran wajib setiap tahunnya berupa uang senilai Rp. 20.000,00 atau padi sebanyak 5 kg, sesuai kemampuan masing-masing masyarakat, agar masyarakat tidak kesulitan mencari seperti perlengkapan jenazah, penggali kubur, dan perawatan pemakaman. Praktik retribusi ini dengan membentuk 9 orang panitia (6 orang *Syeikh* Kubur dan 3 orang PKS).
2. Praktik retribusi dana pemakaman berdasarkan perspektif hukum Islam di Desa Batu Makjage, terkait penentuan biaya yang telah ditetapkan sebenarnya menyelisihi hukum Islam. Karena, pada dasarnya kegiatan tersebut tolong menolong dalam Islam. Walaupun dalam pelaksanaan praktik tersebut tidak sepenuhnya mengikuti syari'at Islam, tapi ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik, di antaranya:
 - a. Objek yang diberikan dan diterima sebagai pembayaran adalah objek yang jelas, yaitu menggunakan padi dan uang.
 - b. Tidak ada unsur paksaan dalam pemungutan iuran atau upah, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jika ada yang tidak membayar, maka diikhhlaskan dan dianggap sebagai sedekah.

-
- c. Proses pengurusan jenazah (*fardu kifayah*) diselesaikan dengan cepat, dan sesuai dengan syari'at Islam.
 - d. Apabila masyarakat Desa Batu Makjage ada yang pindah ke desa lain dan meninggal di desa tersebut, maka pihak Desa Batu Makjage akan memberikan bantuan berupa uang kepada anggota keluarga yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisyr, Ahmad Syakur,(2015), *Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta Timur: Visimedia Pustaka.
- Departemen Agama RI, (2010), *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponogoro, 201.
- Mardiasmo, (2008), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Showan, Wawan Sholehuddin,(2006), *Risalah Ilmu dan Praktik*, Bandung: Humaniora.
- Wawancara dengan bapak Rabuli (Wakil ketua pemakaman Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Senin, 21 Maret 2020 pukul 13.15 WIB.
- Wawancara dengan bapak Yusri (Petugas pemakaman Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Minggu, 19 Desember 2021, pukul 19. 09 WIB.
- Wawancara dengan bapak Asmawi (Masyakat Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Senin, 20 Desember 2021, pukul 19.24 WIB.
- Wawancara dengan bapak Jairansah (Mayarakat Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Senin, 20 Desember 2021 pukul 19.46 WIB.
- Wawancara dengan bapak Mahrus (Masyarakat Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Selasa, 21 Desember 2021, pukul 07.42 WIB.
- Wawancara dengan bapak Sahroni (Petugas pemakaman Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas), Senin, 20 Desember 2021, pukul 16.23 WIB.